

## RISALAH KEBIJAKAN

# PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP



INOVASI adalah program kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa - khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi, baik itu di kelas maupun di sekolah.



[www.inovasi.or.id](http://www.inovasi.or.id)



Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia



INOVASI Pendidikan

NOVEMBER 2019

**Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan**

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lt. 19, Jl. Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat, 10270

☎ 021-5736365, 5713827 ✉ [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id) 🌐 [puslitjakdibud.kemdikbud.go.id](http://puslitjakdibud.kemdikbud.go.id)

## PENTINGNYA MODEL PENGAJARAN RANGKAP KELAS DI INDONESIA

Menurut data Bank Dunia, lebih dari 30 persen anak-anak di dunia belajar di kelas dengan pendekatan kelas rangkap<sup>1</sup>. Di banyak sekolah dasar dan madrasah dengan sejumlah kecil siswa di Indonesia, tidak ada pilihan selain mengelompokkan siswa dalam kelas rangkap, misalnya menggabungkan siswa kelas tiga dan empat dalam satu kelompok. Tidak ada cukup dana atau pun jumlah guru yang memadai sehingga tersedia satu guru bersertifikat yang mengajar di setiap kelas di seluruh sekolah di Indonesia.

Pemetaan guru di tujuh provinsi dan lebih dari 50 kabupaten dan kota selama 2013-2016 mengungkapkan bahwa: (a) terdapat kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di hampir 50 persen sekolah dasar dan madrasah, serta di sekolah menengah pertama; ini salah satunya disebabkan karena guru-guru yang dulunya diangkat selama pembangunan sekolah besar-besaran dengan program SD Inpres di tahun 1970an kini mencapai usia pensiun; (b) semakin banyak SD dan MI--negeri dan swasta mempunyai 60 siswa atau kurang per sekolah atau madrasah di beberapa kabupaten (seperti kabupaten Wajo di Sulawesi Selatan); dan (c) banyak SD dan MI di daerah terpencil tidak dapat digabung atau 'dikelompokkan ulang' karena hambatan geografis<sup>2</sup>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan rencana strategis lima tahunan Kemendikbud terkini sama-sama menyebutkan model kelas rangkap (dan rangkap mata pelajaran untuk sekolah menengah pertama) sebagai salah satu solusi efisiensi penempatan guru. Ini merupakan langkah ke arah yang benar, tapi masih banyak hal yang perlu ditata. Salah satu perkembangan penting, yang terjadi berkat andil kegiatan program pendampingan pembangunan sebelumnya, adalah perubahan regulasi. Sebelumnya, peraturan yang ada melarang guru kelas rangkap bersertifikat untuk menerima tunjangan profesi bulanan dari pemerintah pusat. Padahal salah satu persyaratan untuk dapat menerima tunjangan tersebut, adalah seorang guru harus mengajar minimal 20 siswa dalam satu tingkatan dan satu kelas (PP No. 74 Tahun 2009), dan hal ini telah diamandemen melalui PP No. 19 Tahun 2017. Hasilnya, guru kelas rangkap kini dapat menerima tunjangan profesi tersebut.

Di banyak negara maju dan sistem pendidikan negeri dan swasta yang progresif, pendekatan kelas rangkap dianggap sebagai pilihan utama, dengan manfaat pedagogis yang jelas dibandingkan pengajaran satu kelas yang tradisional<sup>3</sup>. Di setiap kelas, ada siswa dari berbagai 'usia pembelajaran'; sistem pendidikan yang sudah maju tidak mengharuskan setiap anak mempelajari hal yang sama di waktu yang sama, karena hal ini tidaklah efektif. Dalam sistem tersebut, pengajaran model kelas rangkap dipandang sebagai cara efektif untuk memenuhi kebutuhan setiap individu<sup>4</sup>. Namun, di Indonesia, model pengajaran kelas rangkap secara umum dipandang sebagai 'pilihan kedua' dan dianggap kurang baik dibandingkan pengajaran satu tingkatan kelas yang tradisional. Cara-cara tradisional tersebut, yang melibatkan kurikulum yang kaku dan pendekatan pengajaran berbasis teks ke seluruh kelas, menjadikan pengajaran model kelas rangkap menjadi sebuah tantangan<sup>5</sup>.

## STUDI INOVASI: PRAKTIK DI DAERAH

Di Kabupaten Probolinggo, di mana INOVASI melaksanakan program kelas rangkap di delapan SD, terdapat kebutuhan yang tinggi akan pengajaran model kelas rangkap di banyak wilayah di kabupaten tersebut. Di sekolah-sekolah mitra INOVASI, jumlah siswa per sekolah berkisar antara 37 hingga 60 siswa, dengan 5 hingga 7 guru per sekolah. Jumlah siswa di setiap kelas cukup kecil dan inkonsisten, sebagaimana dilihat di tiga sekolah dasar mitra program berikut ini<sup>6</sup>:

Nama Sekolah	Total jumlah siswa per tingkatan kelas					
	kelas 1	kelas 2	kelas 3	kelas 4	kelas 5	kelas 6
SDN Ngadisari I	3	10	4	8	13	13
SDN Sukapura IV	4	11	12	5	6	5
SDN Wonokerto II	11	13	17	6	4	7

<sup>1</sup>Bank Dunia 2010, 2014

<sup>2</sup>Heyward et al. 2017

<sup>3</sup>Angela W. Little. *Education for All and Multigrade Teaching. Challenges and Opportunities*. Springer: 20016.

<sup>4</sup><https://www.springer.com/gp/book/9781402045905>

<sup>5</sup>[https://batukarinfo.com/system/files/Multigrade%20Teaching%20Policy%20Brief\\_English\\_final.pdf](https://batukarinfo.com/system/files/Multigrade%20Teaching%20Policy%20Brief_English_final.pdf)



Bukti yang muncul dari pengalaman di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mencakup hingga dukungan sekolah dan peningkatan praktik mengajar. Dengan menggunakan pendekatan kelas rangkap, dan perbaikan rencana pelaksanaan dan media pembelajaran, jumlah siswa dalam kelas meningkat, dan motivasi guru juga ikut meningkat<sup>7</sup>. Indikasi perubahan lain yang diamati dari studi rangkap kelas INOVASI di Jawa Timur meliputi:

- Pembelajaran teman/tutor sebaya menggunakan sistem 'teman belajar'
- Meningkatnya antusiasme siswa dan interaksi dalam kelas dengan jumlah siswa yang lebih besar
- Lingkungan belajar yang lebih menyenangkan
- Guru lebih dapat memberikan materi pelajaran kepada siswa dengan tuntutan kompetensi yang berbeda-beda
- Penggunaan media pembelajaran yang lebih baik, dan hasil pembelajaran yang lebih terlihat di kelas. Melalui program ini, Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan peraturan baru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar model kelas rangkap, dan mendanai pelatihan kelas rangkap untuk 90 sekolah kecil tambahan.

## TANTANGAN UTAMA

### Penempatan dan efisiensi guru

Guru terdistribusi secara tidak merata antara kabupaten dan kota, dan antara sekolah-sekolah dalam kabupaten/kota tersebut. Biasanya, sekolah di perkotaan kelebihan guru, sementara sekolah di perdesaan mengalami kekurangan<sup>8</sup>. Akibatnya, pengajaran model kelas rangkap terutama

dibutuhkan di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Permasalahan yang dihadapi bukanlah kekurangan guru di tingkat nasional atau daerah, tapi guru-guru tidak tersebar secara merata di antara provinsi, kabupaten/kota dalam provinsi tersebut, dan di sekolah-sekolah dalam kabupaten/kota tersebut.

### Kapabilitas dan kompetensi guru

Kapabilitas guru untuk mengajar dengan model kelas rangkap masih terbatas, terutama berkaitan dengan: membedakan kurikulum untuk peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda; menggunakan sejumlah media pembelajaran; dan mengelola kegiatan dan proses pembelajaran di kelas yang beragam. Ide pembelajaran yang berpusat pada anak belum dipahami betul. Pengajaran cenderung dilakukan secara tradisional, mengandalkan buku, dan berpusat pada guru.

Hanya ada sedikit dukungan yang diberikan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk memperkenalkan pengajaran model kelas rangkap di sekolah dasar (atau pengajaran rangkap mata pelajaran di sekolah menengah pertama). Isu-isu yang spesifik mencakup: (a) tidak ada metodologi atau pelatihan dan pendampingan yang telah disetujui untuk pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru; (b) tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk program kelas rangkap atau rangkap mata pelajaran; (c) tidak ada data yang dikumpulkan tentang kelas rangkap, dan tidak ada pedoman atau arahan teknis tentang pengajaran model kelas rangkap dan manajemen ruang kelas; dan (d) tidak ada dukungan teknis untuk program-program pembelajaran kelas rangkap (kurikulum atau paket unit pembelajaran khusus yang dengan mudah dapat diadaptasikan dan diterapkan guru dalam kelas rangkap).

<sup>6</sup>Referensi: studi rangkap kelas, 2019 (data awal tahun 2018)

<sup>7</sup>Referensi: studi rangkap kelas, 2019

<sup>8</sup><http://documents.worldbank.org/curated/en/591981468259478517/pdf/587580BR10poli10BOX353813B01PUBLIC1.pdf>

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## PEMERINTAH PUSAT

Rekomendasi dan prioritas kebijakan untuk memperkuat pengajaran dan pembelajaran rangkap kelas di tingkat pusat meliputi:

1. Mencantumkan pembelajaran rangkap kelas dalam pendidikan keprofesian sebagai persiapan pelatihan pra-jabatan guru. Ini harus diwajibkan, melalui desain dan implementasi pelatihan dan pendampingan pengajaran kelas rangkap di lembaga pendidik guru (PGSD) dan kurikulum pelatihan guru sekolah dasar. Hal ini guna mempersiapkan guru untuk menghadapi situasi pembelajaran dengan model kelas rangkap. Lebih jauh lagi, seharusnya dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan terkait pengajaran kelas rangkap bagi guru dalam jabatan, dan mempromosikannya sebagai cara bermanfaat untuk meningkatkan mutu pengajaran di kelas – bukan hanya sebagai tindakan efisiensi.
2. Meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam pengajaran kelas rangkap, melalui pelatihan dan pendampingan berbasis gugus (kelompok kerja guru/KKG dan guru mata pelajaran/MGMP), berkolaborasi dengan lembaga seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan LPTK; fokusnya harus ditekankan pada pembelajaran beragam sehingga guru dapat mengajarkan pelajaran untuk tingkatan kelas yang berbeda-beda.
3. Pemerintah pusat dapat memberikan Biaya Rutin Khusus (BRK) dan pendanaan BOS tambahan, serta insentif khusus untuk guru kelas rangkap, sebagai tunjangan karena pekerjaan tambahan yang mereka hadapi dalam mempersiapkan dan mengajar lebih dari dua kelas di saat yang sama.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menjajaki insentif finansial bagi kabupaten/kota yang melakukan efisiensi dalam hal penempatan guru, dengan menerapkan pengajaran kelas rangkap dan rangkap mata pelajaran, mengelompokkan sekolah, dan mengambil langkah-langkah serupa untuk mengurangi kebutuhan akan guru. Insentif finansial tersebut dapat berupa kabupaten/kota menerima sebagian dari penghematan yang telah mereka lakukan untuk digunakan dalam program peningkatan kualitas.
5. Mempertimbangkan aspek efisiensi dalam menerapkan pengajaran kelas rangkap di SD/MI, serta pengajaran rangkap mata pelajaran di SMP dan MTs. Ini termasuk menyelaraskan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal dalam hal penyediaan guru, yang merinci satu guru per tingkatan kelas. Ini akan membutuhkan konsultasi dengan kementerian di tingkat nasional dan serikat guru, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

## PEMERINTAH DAERAH

Rekomendasi dan prioritas kebijakan untuk memperkuat pengajaran dan pembelajaran rangkap kelas di tingkat kabupaten/kota meliputi:

1. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dapat menerbitkan peraturan atau keputusan untuk memperkuat kelompok kerja tingkat gugus sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait kegiatan kelas rangkap. Ini dapat meliputi pembentukan KKG untuk tujuan khusus, yang ditujukan untuk para guru kelas rangkap, dan penunjukkan pengawas khusus untuk sekolah-sekolah yang menerapkan kelas rangkap.
2. Pengarusutamaan pengajaran model kelas rangkap paling baik didukung melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota, sehingga dapat diakui sebagai layanan khusus. Selain itu, hal tersebut perlu diakui dalam proses pengumpulan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dalam kaitannya dengan mencatat beban kerja guru selama melakukan pengajaran kelas rangkap dan rangkap mata pelajaran.
3. Kabupaten dan kota dapat memperkuat kebijakan distribusi guru, dan menerapkan sistem insentif untuk mendorong dan memotivasi guru mengajar di wilayah terpencil, yang biasanya kekurangan guru.
4. Di wilayah terpencil di mana tidak mungkin dikelompokkan sekolah, sekolah kelas jauh untuk kelas awal dengan satu guru dapat dijalankan sebagai bagian dari sekolah rangkap lokasi. Di beberapa daerah, ini dikenal dengan sebutan kelas jauh. Peraturan untuk melegitimasi dan mengatur praktik tersebut akan membantu memastikan praktik ini menjaga standar yang tinggi.

*Risalah Kebijakan ini disusun oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

*Data yang disajikan berasal dari hasil Studi Endline INOVASI terkait program rintisan tahap pertama di provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.*